

PRAKTIK PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA BMT AL FATH IKMI

Nur Diana Dewi

Prodi MBS, FEBI Institut Daarul Qur'an, Indonesia

Korespondensi. author: nurdianadewi@idaqu.ac.id

ABSTRACT

The development of BMT is unstoppable in line with the community's need for low-cost capital and business financing. As a sharia economic entity, the entire business and activities of BMT are subject to sharia principles. To ensure the implementation and consistency of the application of sharia principles in institutions, BMTs are required to have a Sharia Supervisory Board (DPS). This study aims to determine the practice of supervision of the Sharia Supervisory Board at BMT Al Fath IKMI. This type of research uses descriptive qualitative methods using primary data through observation and interviews, the analysis technique uses triangulation of data and sources. The result of this research is that sharia supervision at KSPPS BMT Alfath IKMI has been running well, with the parameters that sharia supervisors are active in carrying out their duties, powers and responsibilities in accordance with the existing rules, namely PAS 002 BMT. Supervision is carried out both formally and informally.

Keywords: BMT, DPS, sharia supervisory board

ABSTRAK

Perkembangan BMT tidak terbendung seiring dengan kebutuhan masyarakat akan permodalan dan pembiayaan usaha yang murah. Sebagai sebuah entitas ekonomi syariah, keseluruhan dari usaha dan kegiatan BMT tunduk pada prinsip syariah. Untuk memastikan dari implementasi dan konsistensi penerapan prinsip syariah di dalam kelembagaan, BMT diharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek pengawasan Dewan Pengawas Syariah di BMT Al Fath IKMI. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer melalui observasi dan wawancara, teknik analisis menggunakan triangulasi data dan sumber. Hasil penelitian ini adalah Pengawasan syariah di KSPPS BMT Alfath IKMI selama ini berjalan dengan baik, dengan parameter pengawas syariah aktif melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang telah ada, yaitu PAS 002 BMT. Pengawasan dilaksanakan baik secara formal maupun informal.

Kata Kunci: BMT, DPS, dewan pengawas syariah

PENDAHULUAN

Krisis moneter dan ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1997 telah mengakibatkan banyak penderitaan dan kesengsaraan yang berat bagi rakyat Indonesia. Umat Islam merupakan penduduk terbesar di Indonesia, maka umat Islam lah yang paling terkena dan paling menderita akibat ambruknya ekonomi Indonesia tersebut. Oleh karena sebagian besar penduduk Indonesia adalah umat

Islam, maka kebangkitan ekonomi umat Islam di Indonesia dapat dikatakan sebagai kebangkitan perekonomian Indonesia (Amri, 2015).

Pada era globalisasi, Lembaga keuangan mikro yang akhir ini tumbuh pesat adalah lembaga keuangan Syariah yang terbentuk bukan Bank yaitu Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Dalam Islam, koperasi tergolong syirkah atau syarikah. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerja sama, kekeluargaan, kebersamaan usaha yang sehat, baik dan halal (Syukri, 2012).

Perkembangan BMT tidak dapat terbendung seiring dengan kebutuhan masyarakat akan permodalan dan pembiayaan usaha yang murah. Keberadaan lembaga keuangan konvensional dan lembaga-lembaga lain dalam masyarakat yang tidak berpihak kepada pemberdayaan masyarakat, mendorong animo masyarakat untuk dapat mengakses lembaga keuangan yang berbasis syariah ini. Maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kehadirannya di setiap sudut wilayah tanah air sangat dinantikan. Pada tahun 2015 tercatat tidak kurang empat ribu sampai lima ribu BMT tersebar di seluruh tanah air, data sebagaimana yang disampaikan oleh Islamic Development Bank (IDB) (Mujib, 2017).

Sebagai sebuah entitas ekonomi syariah, keseluruhan dari usaha dan kegiatan BMT tunduk pada prinsip syariah. Secara umum kegiatan usaha dan bisnis BMT mengacu pada fatwa dan standar syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Untuk memastikan dari implementasi dan konsistensi penerapan prinsip syariah di dalam kelembagaan BMT diharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS).⁵ DPS ini selanjutnya menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap konsistensi dari implementasi syariah pada BMT (Mujib, 2017).

DPS dalam kelembagaan BMT menjadi satu persyaratan yang mutlak ada, keberadaannya akan menjamin penerapan konsepsi syariah dari BMT. Sejauh ini DPS pada BMT di tanah air terutama sebelum Permen Nomor 16/Per.M.KUKM/XI/2015 diterbitkan keberadaan DPS lebih banyak sebagai pelengkap organisasi semata. Tidak jarang DPS dijadikan hanya sebagai simbol bahwa dalam BMT tersebut ada figur ahli agama yang mengawal. Dari sisi personal yang menempati posisi DPS ini lebih banyak dipilih berdasarkan latar belakang keagamaan semata, tanpa memperhatikan kemampuan dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah, belum lagi terhadap kemampuan audit terhadap kepatuhan syariah dari implementasi produk syariah pada BMT (Anshori, 2007).

Sebagai penguat pada tahun 1999 MUI mengeluarkan Surat Keputusan No.754/MUI/II/1999 tentang Dewan Syariah Nasional (DSN) yang bertugas membawahi seluruh Dewan Pengawas Syariah (DPS) / Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia. Fungsi utama dari DSN adalah menggali, mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip hukum Islam (syariah) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan LKS sehingga ada keseragaman fatwa, serta mengawasi implementasinya. Keluarnya Fatwa MUI tentang Dewan Syariah Nasional tersebut semakin menguatkan struktur kelembagaan bank syariah sehingga turut mendorong pertumbuhan bank syariah yang ikut berpengaruh munculnya lembaga-lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah, di antaranya adalah Asuransi Syariah, Transaksi Foreign Exchange Syariah dan Perdagangan Bursa Saham

Syariah, Pegadaian Syariah, Bank Perkreditan Syariah (BPRS), serta Koperasi Syariah yang lebih dikenal dengan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) (Mujib, 2017)

Sebagai DPS, bukan hanya kompetensi di bidang syariah saja yang harus dikuasai, namun bidang ekonomi juga. Misalnya pemahaman terhadap dampak bunga terhadap investasi, produksi, un employment. Dengan mempunyai DPS memahami ini, maka tidak akan ada lagi ulama yang menyamakan margin jual beli murobahah dengan bunga. Namun fakta di lapangan masih banyak ulama yang belum mampu memahaminya sehingga belum optimalnya praktik syariah dan banyaknya penyimpangan yang terjadi (Agustianto, 2011).

Khan (2015) dalam tulisannya juga menyetujui bahwa permasalahan kompetensi DPS yang kurang memahami ekonomi. Umumnya DPS yang diangkat hanya memahami terkait dengan keilmuan syariah saja tidak didampingi dengan keilmuan lainnya seperti ekonomi, perbankan, hukum, keuangan dan akuntansi. Karena memang kebanyakan DPS yang ada hanyalah lulusan dari sarjana Syariah saja sehingga terkadang permasalahan yang berhubungan antar satu dengan yang lainnya tidak lantas bisa terselesaikan dengan mudah (Khan, 2015).

Mardiyah & Mardian (2015) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa praktik audit syariah pada lembaga keuangan syariah telah berjalan dengan cukup sesuai. Hal tersebut tergambar dari total rata-rata 3 kelompok responden (DPS, audit internal, dan audit eksternal) terhadap 9 pertanyaan untuk 4 indikator (kerangka kerja, ruang lingkup, klasifikasi dan independensi), yang hasilnya termasuk dalam katagori baik (Mardian, 2015).

Menurut Rokan (2017) Optimalisasi peran DPS dapat dilakukan dengan membuat aturan atau Standar Operasional Prosedur yang lebih kuat dan rinci dalam rangka memastikan DPS mempunyai kompetensi yang baik dalam melakukan pengawasan. (Rokan, 2017)

Berdasarkan latar belakang tersebut. Maka dalam penelitian ini akan membahas Bagaimana Praktik pengawasan DPS pada Lembaga Keuangan Syariah, dengan judul “Praktik Pengawasan DPS Pada Lembaga Keuangan Syariah”

Penelitian ini mengambil objek BMT Al-Fath IKMI Kedaung, Tangerang Selatan. Peneliti mengambil objek BMT ini karena Dengan terbentuknya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Al-Fath IKMI menjadi menarik perhatian dari sekian perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Terbentuknya empat cabang koperasi BMT Al-Fath IKMI di Kota Tangerang Selatan, yaitu Cabang utama Kecamatan Pamulang, Cabang Kecamatan Ciputat, Cabang Kecamatan Ciputat Timur dan Cabang Kecamatan Pondok Aren. Dengan jumlah anggota penabung dan jenis produk tabungan yang dipilih oleh anggota, seperti Produk Tawakal, Pendidikan, Idul Fitri, Walimah, Qurban, Haji, Tabah 3 Bulan, Tabah 6 Bulan, dan Tabah 12 Bulan pada tahun 2017. Anggota yang aktif sebesar 16.626. Produk tawakal adalah produk yang bersifat sukarela saldo yang ditabung dan penarikan saldo tabungan bisa dilakukan kapan saja pada jam buka kantor.

Pada empat cabang BMT Al-Fath IKMI di Kota Tangerang Selatan, yang sudah menjadi anggota aktif pada Cabang Utama Pamulang dengan total anggota

13.281, Cabang Jombang total anggota 2.749, Cabang Legoso total anggota 1.692, dan Cabang Pondok Aren total anggota 719. Total keseluruhan anggota aktif BMT Al-Fath IKMI di Kota Tangerang Selatan per tanggal 31 Desember 2016 yaitu 16.489 dengan Total aset 31.008.212.122. Dan Total anggota per tanggal 31 Desember 2017 yaitu 18.441 anggota dan total aset Rp. 40.100.000.000,-. Sumber data dari BMT Al-Fath IKMI Kota Tangerang Selatan tahun 2017.

Dengan tumbuhnya anggota dan aset koperasi BMT Al-Fath IKMI di Kota Tangerang Selatan, dengan persaingan yang ketat di lembaga keuangan Indonesia baik konvensional maupun syariah, koperasi BMT Al-Fath IKMI di Kota Tangerang Selatan perlu meningkatkan kualitas produk tabungan, promosi dan pelayanan, dalam memberikan kemudahan dan manfaat kepada masyarakat di Kota Tangerang Selatan dan Indonesia (Yusuf, 2017)

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini kami menggunakan pendekatan kualitatif. Yaitu pendekatan yang berusaha menangkap kenyataan sosial secara keseluruhan, utuh, dan tuntas sebagai suatu kesatuan kenyataan. Menurut pendekatan ini, objek penelitian dilihat sebagai kenyataan hidup yang dinamis. Sehingga dengan penelitian ini data yang diperoleh tidak berupa angka-angka, tetapi lebih banyak deskripsi, ungkapan, atau makna-makna tertentu yang ingin disampaikan (Sugiono, 2010).

Subjek dalam penelitian kami adalah pengawasan syariah yang dilaksanakan pada lembaga keuangan syariah, yaitu dewan pengawas syariah di BMT Al-Fath IKMI.

Data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Yaitu data yang didapat langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini data primer didapat dengan cara wawancara. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan subjek penelitian bersifat dua arah, adapun pertanyaan telah terlebih dahulu disistematisasi sesuai dengan tema penelitian, pertanyaan yang diajukan sesuai dengan panduan pertanyaan yang telah disiapkan, namun disampaikan dengan kalimat yang berbeda agar tidak menimbulkan kecanggungan subjek kajian.

Analisis data yang kami pakai dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, karena data yang kami kumpulkan untuk mengkaji data bersifat kualitatif. Di mana hasil tersebut merupakan hasil dari wawancara secara langsung terhadap objek penelitian yang dilakukan secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam upaya pengawasan DPS KSPPS BMT Alfath IKMI dapat mengacu pada PAS 002 BMT meliputi:

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional BMT terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, serta PAS BMT 002;
- b. Menilai aspek Syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan BMT;

- c. Memberikan opini dari aspek Syariah terhadap pelaksanaan operasional BMT secara keseluruhan dalam laporan publikasi BMT (audit syariah);
- d. Menyampaikan hasil pengawasan/ audit syariah sekurang- kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Pengurus dan Pengelola, dan menjadi opini pada RAT.

Jika produk dan atau jasa baru yang diusulkan sudah ada fatwanya, maka tugas DPS adalah memastikan kesesuaiannya terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, serta PAS BMT 002. Mekanisme permohonan produk dan jasa baru yang sudah ada fatwanya diusulkan oleh bagian marketing kepada manajer kemudian didiskusikan. Hasil diskusi bagian marketing dengan manajer kemudian disampaikan kepada pengurus, pengawas syariah dan penasihat. Setelah dibahas antara pengurus, pengawas dan penasihat, maka disetujui atau tidaknya produk disampaikan dan ditentukan di sana, kemudian hasilnya disampaikan kepada manajer. Dalam pembahasan tersebut pengawas syariah memainkan peran penting untuk mengkaji apakah produk baru yang diajukan tersebut sesuai dengan syariah, dilihat dari akad-akadnya dan dilihat kesesuaiannya dengan fatwa yang telah ada.

Proses Pengangkatan DPS

Proses Pengangkatan DPS Dalam wawancara yang dilakukan kepada Dewan Pengawas Syariah BMT Al-Fath IKMI, narasumber mengatakan bahwa Idealnya dalam melakukan pengangkatan adalah pada saat Rapat Akhir Tahun jika kandidat DPS yang dimiliki cukup banyak. Namun ternyata dalam keadaan di lapangan DPS yang mempunyai legalitas dan sertifikat dari MUI hanya ada sedikit, oleh karena itu BMT Al-Fath langsung menunjuk DPS nya. “Selama ini belum ada mekanisme pemilihan, tetapi langsung di tunjuk.” Ungkap beliau.

Dalam aturan sesungguhnya, proses pengangkatan DPS melalui proses pengajuan oleh bank kepada Bank Indonesia atas calon DPS yang telah mendapatkan rekomendasi DSN-MUI. Bank Indonesia berwenang untuk menerima dan menolak atas calon anggota DPS yang diajukan.

Undang-undang perbankan syariah tahun 2008 mewajibkan pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki UUS. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian DPS pada bank syariah diatur melalui PBI No.11/3/PBI/2009 dan SEBI No. 12/13/DPbS/2010. Langkah pertama adalah bank syariah wajib mengajukan proposal pengajuan calon anggota DPS yang disertai dengan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia setelah mendapatkan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

Bank Indonesia kemudian melakukan persetujuan atau penolakan atas permohonan yang diterima berdasarkan pada pemeriksaan kelengkapan dokumen dan wawancara yang dilakukan. Dengan demikian, Bank Indonesia dan DSN 23 bertanggungjawab dalam memastikan calon anggota DSN yang ditunjuk sudah memenuhi persyaratan peraturan yang ada. Hal yang menarik dari ketentuan prosedur ini adalah bahwa DPS tidak ditunjuk semata oleh masing-masing bank tetapi berdasarkan pada hasil fit and proper test yang dilakukan oleh BI dan DSN.

Ini mengindikasikan bahwa DSN sebagai lembaga pengawas syariah pada level perusahaan bersifat independen dari proses pengangkatannya.

Di sisi lain, pemberhentian anggota DPS dapat terjadi jika yang bersangkutan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik seperti tidak melakukan penasihat, penilaian, pengawasan dan review terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip syariah pada bank. Jumlah anggota DPS berdasarkan PBI No. 11/3/PBI/2009 dalam struktur organisasi suatu bank tidak kurang dua orang atau paling banyak 50 persen dari jumlah anggota direksi. Satu orang dari anggota DPS bertindak sebagai ketua. Ketentuan bagi anggota DPS adalah hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS tidak lebih dari empat (4) lembaga keuangan syariah, yaitu dua (2) bank lain dan dua (2) lembaga keuangan syariah non bank.¹⁴ DPS juga tidak boleh merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan atau UUS.¹⁵ Tambahan, sebanyak-banyaknya dua (2) anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DSN.

Sementara segi persyaratan, anggota DPS adalah harus memiliki (i) integritas berupa akhlak yang baik, komitmen terhadap perundang-undangan dan pengembangan bank syariah; (ii) kompetensi berupa pengetahuan dan pengalaman di bidang muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan keuangan secara umum; dan (iii) reputasi keuangan yang baik. (Ali Rama: 2015)

Kompetensi yang Dibutuhkan DPS

Narasumber menjelaskan bahwa pada BMT Al-Fath kompetensi yang diutamakan adalah hanya tentang Fiqh muamalahnya saja. Baik tentang Fiqh muamalah secara konvensional maupun kontemporer saat ini. Kemudian ada rujukannya AAOIFI dan fatwa DSN MUI.

Tanjung (2015) berpendapat bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang auditor syariah (DPS) tidak harus memiliki kualifikasi yang dimiliki auditor konvensional pada umumnya seperti memiliki keterampilan dan pengetahuan dibidang akuntansi dan auditing, memahami standar akuntansi Internasional yang diadopsi serta standar akuntansi dan auditing yang berlaku diwilayah nasional, memahami keuangan dan bisnis, memahami teori dan praktik manajemen. Akan tetapi cukup memiliki keilmuan di bidang syariah terkait prinsip dan hukum Islam.

Bidang syariah yang dimaksud di sini adalah utamanya mengenai Fiqh muamalah serta mempunyai pemahaman tentang As-Sunnah dan ilmu Fiqh seperti Ushul Fiqh dan juga praktik dan operasional entitas syariah serta proses bisnis yang dijalankan entitas tersebut ditambah dengan karakteristik yang mendukung seperti berakhlak baik dan memiliki komitmen terhadap ekonomi Islam. (Izzatika & Lubis: 2016)

Pemahaman DPS Terkait Audit Syariah

Pembentukan Dewan Pengawas Syariah antara lain didasari pada kesadaran akan pentingnya menjaga kegiatan usaha bank syariah agar senantiasa berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, pengawasan yang lebih melekat dinilai

perlu dilakukan sehingga kinerja bank syariah dapat terus dipantau agar sesuai dengan fatwa DSN. Audit syariah dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan Islam tidak melanggar syariah atau pengujian kepatuhan syariah secara menyeluruh terhadap aktivitas bank syariah.

Dalam menjalankan pengawasannya, Dewan Pengawas Syariah diharapkan untuk memahami betul apa itu Audit Syariah dan segala proses prosedurnya. Hal-hal yang dilakukan pada audit bank syariah meliputi: pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan dan unsur kepatuhan, syariah, memeriksa akunting dalam aspek produk, baik sumber dana ataupun pembiayaan, pemeriksaan distribusi profit, pengakuan pendapatan cash basis secara riil, pengakuan beban secara accrual basis, dalam hubungan dengan bank koresponden depositori, pengakuan pendapatan dengan bagi hasil, pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zakat, ada tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan, syariah (M. Syafi'i Antonio: 2001)

Dalam wawancara yang dilakukan, narasumber mengatakan bahwa dalam pemahamannya audit syariah adalah pemeriksaan tentang operasional BMT, bagaimana pembiayaannya, pelayanan dan pengelolaannya dari pegawai, serta menelusuri file-file pembiayaannya.

Proses Ideal Audit Syariah

Menurut DPS di BMT Al-Fath, dalam melakukan proses audit syariah, idealnya adalah untuk tidak mencari kesalahan auditnya, namun lebih kepada mengantisipasi sebelum ada kesalahan. Mengantisipasi hal tersebut itu sebelum terjadi. Oleh karena itu yang ideal adalah akad pembiayaan itu belum sah, belum bisa digunakan, belum dianggap tuntas jikalau belum di analisa oleh DPS. Kalau itu bisa di telaah terlebih dahulu oleh DPS itu akan lebih bagus. Namun untuk praktik saat ini, DPS di BMT AL-FATH hanya melakukan pemeriksaan file-file kegiatan yang sudah berjalan. Memang realita yang ada menunjukkan bahwa DPS belum dibekali prosedur audit syariah dan opini audit syariah yang standar. Sehingga, proses audit yang dilakukan oleh DPS tidak bisa diukur dan dibandingkan antara satu dengan yang lainnya. (Sepky Mardian, 2015)

Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Aspek Syariah di KSPPS Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Alfath IKMI

Pengawasan syariah di KSPPS BMT Alfath IKMI selama ini berjalan dengan baik, dengan parameter pengawas syariah aktif melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang telah ada, yaitu PAS 002 BMT. Pengawasan dilaksanakan baik secara formal maupun informal.

Secara formal: 1.) Tiap hari Rabu melakukan pengecekan dokumen terkait pembiayaan. 2.) Tiap bulan sekali DPS dapat memantau operasional BMT dengan meminta keterangan pada Pengelola (Manajer) dalam rapat dengan anggota, pengurus, kepala cabang, dan DPS untuk mempresentasikan hasil temuan pengawasan. 3.) Setiap tiga bulan sekali DPS melakukan audit syariah, yang

didahului dengan surat pemberitahuan kepada pengelola. Obyek yang akan diaudit terkadang disampaikan dalam surat pemberitahuan, sehingga pengelola dapat mempersiapkannya terlebih dahulu, namun terkadang juga tidak diberitahukan. Hasil audit menjadi opini yang disampaikan pada RAT.

Secara informal dilakukan di luar mekanisme pengawasan secara formal, misalnya jika Pengawas menerima info-info / laporan dari pihak lain mengenai hal-hal yang negatif tentang penerapan prinsip syariah di BMT, segera mengkosroskan kepada pengelola mengenai kebenarannya. Dalam rangka mendukung kinerja pengawasan syariah dan pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab selaku DPS, maka BMT wajib memberikan fasilitas kepada DPS, antara lain: 1.) Mengakses data dan informasi yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan tugasnya, serta mengklarifikasikannya kepada pengelola BMT; 2.) Memanggil dan meminta pertanggungjawaban dari segi syariah kepada pengelola BMT; 3.) Memperoleh fasilitas yang memadai untuk melaksanakan tugas secara efektif; 4.) DPS dapat memperoleh uang jasa yang ditetapkan dalam RAT, Selain hal tersebut di atas, KSPPS BMT Alfath IKMI juga memberikan kewenangan kepada DPS untuk menegur jika terjadi penyimpangan bahkan menghentikan kegiatan jika benar-benar terbukti menemukan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah atas kegiatan yang dilakukan oleh KSPPS BMT Alfath IKMI.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kami dapat mengambil kesimpulan bahwa, praktik pengawasan syariah yang dilaksanakan di BMT Al-Fath IKMI dilakukan oleh dewan pengawas syariah. Tugas DPS pada BMT Al-Fath meliputi memberikan opini tentang produk-produk pembiayaan syariah, menjadi konsultan bila ada pertanyaan, melakukan pembinaan kepada pegawai dan nasabah, memeriksa file-file pembiayaan yang sudah berjalan.

Pengawasan syariah di KSPPS BMT Alfath IKMI selama ini berjalan dengan baik, dengan parameter pengawas syariah aktif melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang telah ada, yaitu PAS 002 BMT. Pengawasan dilaksanakan baik secara formal maupun informal

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, A. (2015), *Ekonomi dan Keuangan Islam*, Pustaka Muda, Jambi.
- Baehaqi, A. dan Suyanto 2018. *Audit Internal Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perspektif Al-Hisbah*.
- Ekayani, F dan Rahmadi, A. (2004) *Rangkuman Prinsip Syariah dalam Tata Kelola Perusahaan yang Baik*,
- Fauziah. (2010). *Kesesuaian Syariah Mekanisme Operasional Koperasi Jasa Keuangan Syariah Amanah dan BMT Al-Fath IKMI*,
- Iswati, S. (2007). *Audit Internal Pada Bisnis Keuangan yang Berbasis Syariah dalam Pencapaian Shari'a Compliance*.

- Mujib, A. (2017). Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Wilayah Jawa Tengah.
- Rama, A. (2007) Analisis Kerangka Regulasi Model Syariah Governance Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia
- Soedra, D. Konsep Dasar Pengawas Syariah Baitul Maal wat Tamwil.
- Syafi'I, A (2001). Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek. Jakarta: Gena Insani Press bekerjasama dengan Tazkia Cendekia,
- Syukri, I. (2012). Revitalisasi Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Ekonomi Syariah, JURIS, 11(1).
- Syukron. (2012). Pengaturan dan Pengawasan pada Bank Syariah.